



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam bidang perhubungan, Pemerintahan Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
35. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah, serta angka 45, angka 46, angka 78, angka 90, angka 97, angka 109, angka 110, angka 111, angka 112, angka 113, angka 114, angka 115, angka 116, angka 117, angka 118, angka 119, angka 120 dan angka 121 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
9. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
10. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
11. Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain nakhoda.
12. Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
13. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
14. Angkutan Laut adalah setiap angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
15. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
16. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
17. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
18. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
19. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
20. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
21. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
22. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
23. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan adalah lahan/tempat parkir yang menggunakan tepi jalan.
24. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.

25. Moda adalah sarana angkutan yang digunakan pada sub sektor perhubungan yang meliputi perhubungan darat, laut dan udara.
26. Intra Moda adalah perpindahan penumpang atau barang dalam satu sub sektor sesuai karakteristik masing-masing jenis angkutan.
27. Antar Moda adalah perpindahan penumpang atau barang dalam beberapa sub sektor.
28. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
29. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
30. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
31. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
32. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
33. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
34. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
35. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
36. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
37. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
38. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
39. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
40. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
41. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

42. Kerangka Kapal adalah setiap kapal yang tenggelam atau kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan.
43. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
44. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
45. Dihapus.
46. Dihapus.
47. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
48. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
49. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
50. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
51. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
52. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
53. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
54. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
55. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
56. Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
57. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran.
58. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
59. Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal.

60. Meteorologi adalah ilmu pengetahuan tentang ciri-ciri fisik dan kimia atmosfer untuk meramalkan keadaan cuaca.
61. Hidrografi adalah kegiatan pengukuran dan pengamatan yang dilakukan di wilayah perairan dan sekitar pantai untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan bumi, terutama yang digenangi oleh air, pada suatu bidang datar (kertas peta) yang disajikan dalam bentuk informasi titik-titik kedalaman, garis *countur* kedalaman dan titik-titik tinggi serta berbagai keragaman di atas dan di bawah permukaan laut.
62. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
63. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air.
64. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
65. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
66. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
67. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
68. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
69. Pelayaran Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
70. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
71. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

72. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administratif.
73. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
74. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
75. Pengguna Jalan atau Pemakai Jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki.
76. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau Badan Hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik angkutan orang maupun barang.
77. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
78. Dihapus.
79. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
80. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
81. Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.
82. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun tidak sebidang.
83. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
84. Pool adalah tempat untuk penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang dapat digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
85. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
86. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
87. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.
88. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
89. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
90. Dihapus.

91. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
92. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus, truk atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu untuk hal-hal tertentu bila tanpa penjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang.
93. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
94. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
95. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan sub sistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
96. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
97. Dihapus.
98. Terminal Khusus Transportasi Laut adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
99. Terminal Transportasi Jalan adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
100. Terminal Transportasi Laut adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang dan/atau tempat bongkar muat barang.
101. Terminal Transportasi Laut untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
102. Trayek Transportasi Jalan adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
103. Trayek Tetap dan Teratur Transportasi Jalan adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
104. Trayek Transportasi Laut adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
105. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
106. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
107. Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.

108. Usaha Pokok adalah jenis usaha yang disebutkan di dalam surat izin usaha suatu perusahaan.
109. Dihapus.
110. Dihapus.
111. Dihapus.
112. Dihapus.
113. Dihapus.
114. Dihapus.
115. Dihapus.
116. Dihapus.
117. Dihapus.
118. Dihapus.
119. Dihapus.
120. Dihapus.
121. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perhubungan sebagai urat nadi perekonomian dan penunjang pembangunan diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antaramoda dan intramoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten Garut yang meliputi:

- a. penyelenggaraan perhubungan darat;
 - b. penyelenggaraan perhubungan laut serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - c. penyelenggaraan perhubungan udara.
 - d. dihapus.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf d diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1
Pembinaan dan Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Pembinaan serta penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang jaringannya berada di daerah;

- b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan fasilitasi perizinan angkutan umum di Daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
 - d. fasilitasi perizinan angkutan umum;
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor; dan
 - h. pemeriksaan dan pengawasan persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang potensial menciptakan bangkitan atau tarikan lalu lintas serta yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
 - b. analisis bangkitan serta tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - d. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - e. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - f. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan perizinan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh konsultan transportasi yang memiliki tenaga ahli bersertifikat, yang hasilnya harus mendapatkan persetujuan dari instansi terkait di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Hasil penilaian analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berbentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (6) Dihapus.

5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 11A, Pasal 11B dan Pasal 11C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (2) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman yang wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rencana pengembangan yang besarnya lebih besar 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal.
- (3) Rencana pengembangan infrastruktur yang wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rencana pengembangan yang besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau fasilitas pokok.

Pasal 11B

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai denda paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun yang tercantum dalam hasil penilaian analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (6) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f.

Pasal 11C

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan analisis dampak lalu lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dihapus.
 - (2) Setiap kendaraan dapat berhenti di setiap jalan, kecuali:
 - a. terdapat rambu larangan berhenti dan/atau marka jalan yang berwarna kuning; dan/atau
 - b. pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
 - (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. alur khusus pejalan kaki;
 - c. tikungan;
 - d. di atas jembatan;
 - e. tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
 - f. di muka pintu keluar masuk pekarangan;
 - g. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas; atau
 - h. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran.
7. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Di dalam daerah lingkungan kerja terminal transportasi jalan dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok terminal.
 - (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum setelah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
 - (3) Dihapus.
8. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Tipe terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. terminal penumpang transportasi jalan tipe A;
 - b. terminal penumpang transportasi jalan tipe B; dan
 - c. terminal penumpang transportasi jalan tipe C.
- (2) Penetapan tipe terminal penumpang transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai terminal penumpang transportasi jalan, yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dihapus.
 - (2) Penyelenggara terminal transportasi jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan operasional.
 - (3) Penyelenggaraan terminal penumpang transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan swasta dapat membangun terminal barang transportasi jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai fasilitas penyelenggaraan terminal transportasi jalan, diatur dengan Peraturan Bupati.
10. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Kegiatan Pengujian Berkala

Pasal 30

- (1) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi kegiatan:
 - a. pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
 - b. uji berkala pertama; dan
 - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (2) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada Dinas sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.
- (3) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan oleh Dinas sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Registrasi Uji Tipe.
- (4) Uji berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.
- (5) Uji berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Registrasi Uji Tipe.
- (6) Uji berkala perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (7) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan pengajuan permohonan pendaftaran, pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi kendaraan wajib uji, pemberian nomor uji kendaraan bermotor dan pembuatan kartu induk uji kendaraan bermotor.

11. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 31

- (1) Kegiatan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah;
 - b. unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik Agen Pemegang Merek (APM) kendaraan bermotor; atau
 - c. unit uji berkala kendaraan bermotor milik swasta.
 - (2) Unit Pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor setelah mendapat akreditasi dari Direktur Jenderal.
 - (3) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. kompetensi tenaga penguji kendaraan bermotor;
 - c. standar fasilitas prasarana pengujian kendaraan bermotor;
 - d. standar peralatan pengujian kendaraan bermotor;
 - e. keakurasian peralatan pengujian kendaraan bermotor;
 - f. sistem dan tata cara pengujian kendaraan bermotor; dan
 - g. sistem informasi uji berkala kendaraan bermotor.
 - (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
12. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Dalam hal tertentu, penyelenggaraan uji berkala dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan uji berkala keliling.
 - (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kondisi geografis tidak memungkinkan kendaraan dari tempat-tempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan uji berkala;
 - b. jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibandingkan dengan luas daerah yang harus dilayani; dan
 - c. tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal.
13. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 31A diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 34A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.
 - (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
15. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 40A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Perizinan angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diberikan kepada perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan angkutan umum berbentuk badan hukum Indonesia yang diberikan izin angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
16. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 68

- (1) Pembinaan pelayaran angkutan sungai/danau dan penyeberangan dalam Kabupaten dan pelabuhan pengumpan lokal dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
- (2) Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengaturan;

- b. pengendalian; dan
 - c. pengawasan.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kebijakan umum, pelaksanaan norma, standar dan pedoman.
 - (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi pemberian arahan, bimbingan, perizinan dan sertifikasi.
 - (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan pengawasan kegiatan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.
 - (6) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.
17. Ketentuan Pasal 84 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Jenis pelabuhan, terdiri atas:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.
 - (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai hierarki terdiri atas:
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan; dan
 - d. pelabuhan pengumpan lokal.
 - (3) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
18. Ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut di wilayah Kabupaten Garut ditetapkan oleh Bupati.
 - (2) Rencana induk pelabuhan laut pengumpan lokal di wilayah Kabupaten Garut ditetapkan oleh Bupati.
 - (3) Rencana induk pelabuhan laut pengumpul dan pelabuhan laut utama di wilayah Kabupaten Garut harus mendapat rekomendasi Bupati.
 - (4) DLKr dan DLKp pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh Bupati.
19. Ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Penetapan lokasi pelabuhan laut utama dan pengumpul di wilayah Kabupaten Garut harus mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (2) DLKr dan DLKp untuk pelabuhan utama dan pelabuhan laut pengumpul di wilayah Kabupaten Garut harus mendapat rekomendasi dari Bupati.

20. Ketentuan Pasal 91 huruf b dihapus, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Unit penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan dan alur pelayaran;
- b. dihapus;
- c. menjamin keselamatan dan ketertiban di pelabuhan;
- d. memelihara kelestarian lingkungan pelabuhan;
- e. menyusun rencana induk pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKp);
- f. menjamin kelancaran arus barang; dan
- g. menyediakan fasilitas pelabuhan.

21. Ketentuan Pasal 99 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 100 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 101 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 102 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 103 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 113 dihapus.

27. Ketentuan Pasal 116 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Bangunan dan Instalasi

Pasal 116

- (1) Dalam hal untuk keperluan alur pelayaran sungai dan danau dapat dibangun bangunan atau instalasi di perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk bangunan atau instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alur sungai dan danau antar Kabupaten wajib dipasang fasilitas alur pelayaran tertentu oleh pemilik bangunan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

28. Ketentuan Pasal 121 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Untuk membangun pelabuhan dan terminal khusus di pelabuhan laut pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau antar Kabupaten dapat dilakukan reklamasi.
- (2) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat dari instansi yang berwenang.

- (3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan teknis, meliputi:
- a. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan reklamasi yang lokasinya berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan atau rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten yang bersangkutan bagi kegiatan pembangunan terminal khusus;
 - b. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. desain lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

29. Ketentuan Pasal 123 dihapus.

30. Ketentuan Pasal 124 dihapus.

31. Ketentuan Pasal 125 dihapus.

32. Ketentuan Pasal 127 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 128 dihapus.

34. Ketentuan Pasal 133 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 134 dihapus.

36. Ketentuan Pasal 135 dihapus.

37. Ketentuan Pasal 136 dihapus.

38. Ketentuan Pasal 137 ayat (2) huruf c dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 137 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Untuk menyediakan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus dengan izin.
- (2) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*helifort*) terdiri atas:
 - a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (*surface level helifort*); dan
 - b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di gedung (*elevated helifort*);
 - c. dihapus.
- (3) Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau instansi terkait.

39. Ketentuan Pasal 138 dihapus.
40. Ketentuan Pasal 139 dihapus.
41. Ketentuan Pasal 140 dihapus.
42. Ketentuan Pasal 141 dihapus.
43. Ketentuan Pasal 142 dihapus.
44. Ketentuan Pasla 143 dihapus.
45. Ketentuan Pasal 144 dihapus.
46. Ketentuan Pasal 145 dihapus.
47. Ketentuan Pasal 146 dihapus.
48. Ketentuan Pasal 147 dihapus.
49. Ketentuan Pasal 148 dihapus.
50. Ketentuan Pasal 149 dihapus.
51. Ketentuan Pasal 150 dihapus.
52. Ketentuan Pasal 151 dihapus.
53. Ketentuan Pasal 152 dihapus.
54. Ketentuan Pasal 153 dihapus.
55. Ketentuan Pasal 154 dihapus.
56. Ketentuan Pasal 155 dihapus.
57. Ketentuan Pasal 156 dihapus.
58. Ketentuan Pasal 157 dihapus.
59. Ketentuan Pasal 158 dihapus.
60. Ketentuan Pasal 159 dihapus.
61. Ketentuan Pasal 160 dihapus.
62. Ketentuan Pasal 161 dihapus.

63. Ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 171

- (1) Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 29 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 49 ayat (1) Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 57, Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 78, Pasal 104 ayat (1), Pasal 105 ayat (1), Pasal 110 ayat (1), Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran lalu lintas.
- (3) Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, diancam pidana kurungan dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.
- (5) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana di bidang lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perkeretaapian, lalu lintas angkutan laut dan usaha angkutan laut serta penunjang angkutan laut dan penyelenggaraan usaha angkutan udara, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 - 12 - 2015**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 29 - 12 - 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2015 NOMOR 14**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT
(288/2015)**